



**Pedoman Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan berdasarkan Perpres 96 tahun 2018, Permendagri 108 dan 109 Tahun 2019**

1. Penduduk adalah WNI dan WNA (yang memiliki KITAS dan KITAP) yang tinggal di Indonesia dan wajib memiliki NIK.
2. NIK hanya diterbitkan sekali dan berlaku seumur hidup.\
3. NIK terdiri dari 16 digit (2 digit pertama menunjukkan Kode Wilayah Provinsi, 2 digit selanjutnya menunjukkan Kode Wilayah Kabupaten, 2 digit selanjutnya menunjukkan Kode Wilayah Kecamatan, 6 digit selanjutnya menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir dan 4 digit terakhir menunjukkan nomor urut dalam aplikasi SIAK).
4. Apabila terjadi NIK ganda bagi yang sudah memiliki KTP-el maka NIK yang diakui adalah NIK pada KTP-el.
5. Apabila terjadi NIK ganda bagi Penduduk yang belum wajib KTP-el, maka orang tuanya harus membuat surat pernyataan bermaterai 10.000 untuk memilih NIK yang akan digunakan.
6. NIK tidak selalu identik dengan tanggal, bulan dan tahun lahir. Contohnya : penduduk yang memiliki NIK ganda apabila sudah perekaman KTP El, NIK yang diakui adalah NIK pada KTP-el walaupun NIK tersebut tidak sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir dari penduduk yang bersangkutan.
7. Setiap penduduk yang ber NIK wajib memiliki Kartu Keluarga.
8. Dalam Kartu Keluarga tidak dibatasi jumlah anggota keluarganya.
9. Dalam KK diperbolehkan hanya terdiri dari 1 anggota keluarga yang sekaligus sebagai Kepala Keluarga, anak usia di bawah 17 tahun belum boleh menjadi Kepala Keluarga.
10. Terkait dengan status anak pada SHDK (Status Hubungan Dalam Keluarga) baik itu anak kandung, anak tiri maupun anak angkat, di dalam KK tetap diinput sebagai anak. Yang membedakannya adalah pada kolom nama orang tua :
  - a) apabila nama orang tuanya sama dengan nama Kepala Keluarga dan pasangannya itu berarti anak kandung,

- b) apabila nama salah satu orang tuanya apakah itu nama ayah atau nama ibunya sama dengan nama Kepala Keluarga dan pasangannya itu berarti anak tiri.
- c) Sedangkan apabila nama orang tuanya berbeda dengan nama Kepala Keluarga dan pasangannya itu berarti anak angkat.

11. Pindah domisili dibedakan menjadi 2 yaitu pindah domisili dalam Kabupaten dan pindah domisili antar Kabupaten/Kota/Provinsi. Yang dimaksud pindah domisili dalam Kabupaten antara lain : pindah antar dusun/lingkungan dalam 1 Desa/Kelurahan, pindah antar Desa/Kelurahan dalam 1 Kecamatan dan pindah antar Kecamatan dalam 1 Kabupaten. Untuk pindah domisili dalam Kabupaten, SKPWNI nya tetap diinput dalam sistem SIAK akan tetapi tidak perlu dicetak. Proses penginputannya bisa dilakukan di Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun di Dinas Dukcapil. Jadi apabila ada penduduk yang melaksanakan pindah domisili dalam Kabupaten apabila tidak melampirkan SKPWNI dari Desa/Kelurahan maupun dari Kecamatan tetap diterima dan SKPWNI nya bisa diinput di Dinas Dukcapil. Untuk pindah domisili antar Kabupaten/Kota/Provinsi tidak perlu pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan, akan tetapi kalau memang ada pengantar tersebut tetap dapat dilampirkan untuk mengetahui alamat tujuan pindah dan apabila tidak ada pengantar tersebut dapat mengisi Formulir Perpindahan Penduduk (F-1.03). Tujuan dari tidak perlu pengantar RT/RW adalah untuk mengembalikan peranan RT/RW dalam melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat bukan melaksanakan fungsi administrasi kependudukan.
12. WNA yang memiliki dokumen imigrasi berupa KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara) wajib melapor ke Dinas Dukcapil untuk dicatatkan biodatanya. WNA yang memiliki dokumen imigrasi KITAP dapat memiliki KK sekaligus boleh sebagai kepala keluarga dan diterbitkan KTP-el dengan terlebih dahulu melaksanakan perekaman KTP-el. WNA yang memiliki ijin tinggal terbatas (KITAS) diterbitkan SKTT dengan melampirkan KK sponsor/penjamin, dan tidak boleh sebagai Kepala Keluarga karena datanya hanya muncul di database tetapi dalam fisik KK tidak muncul.

13. KTP-el ada 2 jenis yaitu KTP-el WNI dan KTP-el WNA, perbedaannya :

- KTP-el WNI berlaku seumur hidup sedangkan KTP-el WNA berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAP.
- KTP-el WNI berbahasa Indonesia semua sedangkan KTP-el WNA ada unsur Bahasa Inggrisnya ( contoh : Married, Male/Female).
- Status Kewarganegaraan pada KTP-el WNI adalah WNI sedangkan KTP-el WNA status Kewarganegaraannya sesuai dengan Negara asalnya.

14. Bagi penduduk yang sudah kawin secara agama, tetapi status di dalam KK belum kawin dan belum bisa mencatatkan perkawinannya karena sesuatu dan lain hal, dapat mendaftarkan perubahan biodatanya dalam KK menjadi status kawin belum tercatat dengan melampirkan SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat (F-1.05).

Persyaratannya :

- a. Surat Keterangan Perkawinan secara agama.
- b. SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat(F-1.05) tanpa pendekatan musyawarah.
- c. KK Asli.
- d. Formulir permohonan Kartu Keluarga (F 1.01).

Outputnya : KK dengan status kawin belum tercatat dan KTP status kawin.

15. a. Penduduk yang kawin dibawah usia 19 tahun dapat **mendaftarkan** perkawinannya dalam KK menjadi kawin belum tercatat dengan melampirkan SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat dan Surat Keterangan Perkawinan Adat tanpa adanya pendekatan musyawarah.

Outputnya : KK dengan status kawin belum tercatat dan KTP dengan status kawin.

b. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut sesuai dengan poin “a” dapat dicatatkan akta kelahirannya dengan akta kelahiran khusus (akta dengan frase : yang perkawinan orang tuanya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Outputnya : KK dengan status kawin belum tercatat dan Akta Lahir muncul nama kedua orang tua.

c. Penduduk yang dimaksud pada poin “a” pada saat sudah berusia 19 tahun, baru dapat **mencatatkan** perkawinannya dengan melampirkan formulir akta

perkawinan (tanggal kawin sama dengan tanggal terjadinya peristiwa perkawinan disertai ijin kawin orang tua) dan SPTJM kebenaran perkawinan.

Outputnya : KK dengan status kawin tercatat dan Akta Perkawinan.

16. Bagi suami yang memiliki istri lebih dari 1 (baik memiliki akta perkawinan ataupun tidak memiliki akta perkawinan dengan istri pertama), istri-istri lainnya dapat didaftarkan perkawinannya dalam KK dengan status kawin belum tercatat dengan melampirkan Surat Keterangan Perkawinan secara agama dan SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat tanpa melalui pendekatan musyawarah.

Outputnya : KK dengan status kawin belum tercatat (KK boleh digabung ataupun boleh dipisah) dan KTP status kawin.

17. Suami yang memiliki istri lebih dari 1, apabila suami meninggal dan telah terbit akta kematian, maka status istri-istrinya menjadi cerai mati (baik memiliki akta perkawinan/Buku Nikah atau tidak). Bagi istri-istri yang lain yang KK nya terpisah/gabung dengan istri yang pertama apabila akta kematiannya dikuasai oleh salah satu anggota keluarga, maka istri-istri yang lain dapat mengajukan Formulir permohonan agar dibuat penerbitan kutipan akta kematian yang kedua dan seterusnya dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup bahwa akta kematian dalam penguasaan salah satu anggota keluarganya serta dilengkapi SPTJM kebenaran perkawinan/perceraian (F-1.05).

Outputnya : KK dan KTP dengan status cerai mati.

18. Penduduk yang status perkawinan dalam KK saat ini kawin/cerai, akan tetapi sebenarnya belum kawin/cerai, penduduk yang bersangkutan dapat mengajukan perubahan biodata menjadi belum kawin dengan melampirkan SPTJM kebenaran belum kawin.

Outputnya : KK status belum kawin dan KTP status belum kawin.

19. a. Pembetulan Elemen Data pada Akta Kelahiran Anak yang berumur di bawah 5 Tahun (Belum Punya Ijazah) dapat dilakukan dengan melampirkan data pendukung yang dianggap benar atau SPTJM kebenaran data kelahiran (F-2.03).

Outputnya : Akta Kelahiran baru nomor sama dengan Akta Lama

b. Pembetulan elemen data akta kelahiran bagi penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran dapat dilakukan dengan melampirkan data pendukung berupa: Ijazah, Rapor, SK bagi PNS/TNI/POLRI, Akta Perkawinan/Buku Nikah.

- c. Pembetulan elemen data akta kelahiran bagi penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran dapat dilakukan pembetulan redaksional walaupun tidak ada elemen pendukung contohnya : Ni, I, Md, isi spasi, made menjadi kadek, dll, dengan melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran (F-2.03).
  - d. Pembetulan tanggal perkawinan pada akta perkawinan dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan perkawinan dari Lembaga Agama.
20. a. Perubahan nama pada akta kelahiran yang tidak memiliki dokumen pendukung bagi penduduk yang berusia 5 tahun ke atas wajib dengan Putusan Pengadilan Negeri, kecuali perubahannya redaksional dapat tanpa melalui Putusan Pengadilan Negeri.
- b. Perubahan nama penduduk yang memiliki dua nama yang berbeda akibat perkawinan antar agama serta memiliki dokumen pendukung seperti Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan lain-lain wajib melampirkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) tentang **penegasan nama**.
21. Pembatalan akta dapat dilakukan dengan :
- a. Putusan PN. Output : pembatalan akta.
  - b. Contrarius Actus yang pelaksanaannya melalui pendekatan musyawarah.  
Akta yang bisa dibatalkan dengan asas contrarius actus karena :
    1. Kesalahan Kewenangan
    2. Kesalahan Prosedur
    3. Kesalahan Substansi
 Contoh:
    1. Pembatalan akta kematian melalui Contrarius Actus : akta kematiannya sudah terbit akan tetapi ternyata orangnya masih hidup.
    2. Nama Ortu di Akta Lahir bukan nama Ortu kandungannya
    3. Akta Lahir Anak Ibu dibatalkan karena Ortu sudah memiliki Akta Perkawinan dan Anak lahir setelah terjadinya Perkawinan Agama.
22. Penduduk yang sudah tidak terdata dalam database kependudukan apabila ingin menerbitkan akta kematian wajib dengan putusan pengadilan.  
Output : akta kematian
- 23.a. Bagi penduduk yang status di KK kawin tercatat (memiliki akta perkawinan/buku nikah) apabila bercerai wajib dengan putusan pengadilan negeri/pengadilan agama.

Output : KK dan KTP status cerai hidup tercatat /cerai hidup belum tercatat

- b. Penduduk yang status di KK kawin belum tercatat (tidak memiliki akta perkawinan) apabila bercerai, bisa tanpa putusan pengadilan yaitu dengan melaksanakan pendekatan musyawarah di kantor Dinas Dukcapil.
  - c. Penduduk yang status perkawinannya di KK sudah cerai hidup tetapi tidak memiliki akta perceraian, apabila akan kawin lagi cukup dengan melampirkan SPTJM kebenaran perceraian (F-1.05)
24. Penduduk yang status perkawinannya di KK sudah cerai mati tetapi tidak memiliki akta kematian, apabila akan kawin lagi cukup dengan melampirkan SPTJM kebenaran kematian.

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Buleleng,

**Putu Ayu Reika Nurhaeni,S.Sos., M.A.P.**  
NIP. 19720809 199201 2 002